



**PUTUSAN**

Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yummang Alias Togo Bin Lambo
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Maduri Desa Maduri Kecamatan Palakka Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Yummang Alias Togo Bin Lambo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 3 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 3 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUMMANG ALIAS TOGO BIN LAMBO bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian*” sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa YUMMANG ALIAS TOGO BIN LAMBO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ( satu ) unit Handphone Merk VIVO Y 91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689.

- 1 ( satu ) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesal, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan telah berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUMMANG Alias TOGO Bin LAMBO yang merupakan Residivis, pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 02:30 Wita , atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di di Jalan andi Pangeran Petta Rani kel. Masumpu Kec.

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanete Riattang Kab. Bone atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bone, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 ( satu ) unit Handphone Merk VIVO Y 91C warna merah, 1 ( satu ) unit Handphone lipat merk Samsung Warna Merah dan Uang tunai sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu milik saksi korban HEDI DIANA Binti AMBO SAKKA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi korban sebelum beristirahat malam, saksi korban menyimpan barang barang saksi korban berupa handphone miliknya dalam kamar kemudian saksi korban mengunci pintu rumah lalu saksi korban beranjak tidur, dimana saat saksi korban tertidur, datang terdakwa melihat situasi rumah saksi korban dalam keadaan sepi kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melalui pintu belakang yang hanya ditutupi dengan seng dan tripleks dengan cara terdakwa terlebih dahulu menyingkirkan tripleks dan seng dan mengangkatnya, Setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah dan masuk ke dalam satu kamar saksi korban lalu melihat serta mengambil 1 ( satu ) unit handphone lipat merk samsung lipat dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) yang berada didalam sebuah tas dan kemudian terdakwa kembali mengambil 1 ( satu ) unit Handphone Merk VIVO diatas tempat tidur saksi korban yang mana saat itu saksi korban lagi sedang tidur lalu terdakwa keluar membawa barang barang milik saksi korban kemudian dijualnya dan uang hasil penjualan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa tanpa izin dari saksi korban;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hedi Diana Binti Ambo Sakka, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan karena adanya pencurian *handphone* milik anak saksi dan milik ibu saksi;
  - Bahwa merek *handphone* yang telah dicuri bermerk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah;
  - Bahwa selain *handphone*, ada barang lain yang telah di curi berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa *handphone* merk Samsung lipat adalah milik dari Ibu saksi;
  - Bahwa 1 (satu) unit *handphone* Merk Vivo Y91C warna merah terakhir kali tersimpan diatas tempat tidur disamping bantal yang saksi tiduri, sedangkan barang berupa 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung lipat warna merah dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik orang tua saksi tersimpan di dalam tas yang berada di dalam kamar orang tua saksi yang berada di sebelah kamar tidur saksi;
  - Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 02:30 Wita di rumah orang tua saksi di Jalan Andi Pangeran Kelurahan Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
  - Bahwa saksi sudah mengunci pintu depan saat sebelum tidur, akan tetapi pintu belakang tidak di kunci dikarenakan pintu tersebut adalah pintu sementara yang terbuat dari seng yang dapat diangkat;
  - Bahwa saksi pada keesokan harinya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
  - Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian baru diketahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Gilang Ramadhan Bin Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan karena adanya kejadian pencurian;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal bersama dengan ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman;
- Bahwa saksi adalah cucu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke rumah korban sebelum terjadi pencurian;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi tahu atau menginformasikan kepada Terdakwa bahwa saksi tinggal di rumah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mengetahui bahwa saksi tinggal di rumah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan karena masalah pencurian *handphone*;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri adalah *handphone* milik saksi dan nenek saksi;
- Bahwa *handphone* yang telah dicuri adalah *handphone* merk Vivo Y91C warna merah dan 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung lipat warna merah;
- Bahwa saksi terakhir kali memakai *handphone* merk Vivo tersebut pada sekitar pukul 00.00 Wita;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 02:30 Wita di rumah orang tua saksi di Jalan Andi Pangeran Kel. Masumpu Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada sekitar pukul 03.00 Wita, yaitu ketika saksi tiba-tiba terbangun mau buang air kecil, dimana pada saat setelah saksi buang air kecil, saksi melihat ada tas yang isinya berhamburan di dekat WC lalu saksi melihat isi tas tersebut kosong sehingga saksi lalu masuk ke kamar dan memberi tahu orang tua saksi;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang masuk ke dalam rumah namun hanya melihat pintu rumah yang sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa pelaku mengambil barang-barang di dalam rumah dengan cara masuk ke dalam rumah saksi melalui pintu belakang rumah yang belum selesai dikerjakan dimana hanya ada pintu sementara yang terbuat dari seng;
- Bahwa kerugian yang dialami atas kejadian tersebut adalah sekitar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya setelah diberitahu oleh polisi;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa pada saat membeli *handphone* Vivo dan Samsung dan juga tidak memakai uang Terdakwa untuk membeli *handphone* tersebut;
- Bahwa saksi menyimpan *handphone* merk Vivo di samping saksi pada saat saksi sedang tidur sementara tas yang berisi uang tersimpan di atas lemari;
- Bahwa *handphone* beserta *sim card*nya sekarang ini sudah diketemukan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah di periksa dan telah memberikan keterangan di kantor Polres Bone;
- Bahwa Terdakwa telah membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan membenarkan isi berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa di tahan karena perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang dengan tanpa ijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit *handphone* merk Vivo warna merah, 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah dan uang tunai kurang lebih Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna merah yang berada di atas kasur tepatnya di dekat kepala pemiliknya yang sedang tertidur dan 1 (satu) buah tas kecil yang di

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya terdapat 1 (satu) buah *handphone* lipat merk Samsung dan uang tunai kurang lebih sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukannya di sebuah rumah yang pintu belakang rumahnya hanya ditutupi seng dan tripleks, yang Terdakwa buka dengan cara mengangkatnya dan setelah itu masuk ke dalam rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan saksi Nadia Deswanti Binti Usman untuk membeli *handphone*;
- Bahwa Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian telah menjual salah satu *handphone* kepada orang yang bernama Agung dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian berselang 3 (tiga) hari kemudian menggadaikan *handphone* merk Vivo warna merah kepada orang yang bernama Kahar dengan nilai gadai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan makan untuk anak istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mempunyai satu orang anak berumur 4 (empat) tahun dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( satu ) unit Handphone Merk VIVO Y91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689;
2. 1 ( satu ) unit Handphone Lipat Merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 00:00 Wita Anak saksi Nadia Deswanti Binti Usman telah menyimpan

*Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp*



*handphone* miliknya di dalam kamar tidurnya yang terletak di Jalan Andi Pangeran Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone;

- Bahwa saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang merupakan ibu dari saksi Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman pada waktu itu sebelumnya telah mengunci pintu rumah lalu kemudian pergi ke kamar tidurnya bersama Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman;
- Bahwa saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka tertidur dibantal yang berdekatan dengan *handphone* milik Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman;
- Bahwa pada sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka tersebut melalui pintu belakang rumah yang hanya ditutupi dengan seng dan tripleks dengan cara mengangkat seng dan tripleks tersebut;
- Bahwa Terdakwa setelah berada di dalam rumah kemudian masuk ke dalam kamar saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka lalu mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang tersimpan di dekat bantal saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan setelah itu pergi ke kamar ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang bersebelahan dengan kamar saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka lalu kemudian mengambil pula 1 (satu) *handphone* merk Samsung lipat dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) milik orang tua saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang tersimpan di dalam tas yang diletakkan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa merk *handphone* milik Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman yang telah diambil oleh Terdakwa adalah *handphone* merk VIVO Y91 C Warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689 sedangkan merk *handphone* milik ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka adalah 1 ( satu ) unit *Handphone* Lipat Merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267;
- Bahwa Terdakwa setelah itu keluar dari rumah tersebut lalu membawa barang-barang yang sudah diambilnya dan menjual 1 ( satu ) unit *Handphone* Lipat Merk Samsung warna merah kepada orang yang bernama Agung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian *handphone* merk Vivo

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama Kahar dengan nilai gadai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan makan untuk anak istri Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka maupun ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka untuk membeli handphone yang telah diambilnya ataupun memiliki sebagian uang dari uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta tidak pernah meminta ijin untuk mengambil barang-barang yang telah diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian diamankan oleh pihak kepolisian yang kemudian telah mengamankan kedua handphone yang telah diambil oleh Terdakwa di rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dan dihukum penjara selama 2 (dua) tahun dalam perkara Nomor 34/Pid.B/2019/PN Wtp tanggal 02 April 2019 Jo. Putusan 224/PID/2019/PT MKS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang;
3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang bernama Yummang Alias Togo Bin Lambo yang berdasarkan pemeriksaan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan yang selama pemeriksaan di persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada subyek hukum yang diajukan, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang adalah perbuatan seseorang yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, sekitar pukul 00:00 Wita di rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang terletak di Jalan Andi Pangeran Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone telah tersimpan *handphone* merk VIVO Y91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689 milik Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman di kamar tidur saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman serta 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267 milik ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam tas ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang bersebelahan dengan kamar saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta tersebut diatas, ternyata diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada sekitar pukul 02.30 Wita setelah berada di dalam rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka, telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* yang tersimpan di dekat bantal saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman dan setelah itu pergi ke kamar ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang bersebelahan dengan kamar saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman lalu kemudian mengambil pula 1 (satu) *handphone* merk Samsung

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lipat dan uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) milik orang tua saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang tersimpan di dalam tas yang diletakkan di dalam kamat tersebut, lalu setelah itu keluar dari rumah itu dengan membawa barang-barang yang sudah diambilnya lalu kemudian menjual 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah kepada orang yang bernama Agung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian *handphone* merk Vivo warna merah, Terdakwa gadaikan kepada orang yang bernama Kahar dengan nilai gadaai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membeli beras dan makan untuk anak istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka jelas Terdakwa telah memindahkan barang-barang milik dari Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman maupun barang milik ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka ke tempat lain, sehingga oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka maupun ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka untuk pembelian kedua *handphone* yang telah diambilnya, ataupun memiliki sebagian uang dari uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka segala barang yang telah diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, sehingga oleh karenanya unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa telah masuk ke dalam rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang terletak di Jalan Andi Pangeran Kel.



Masumpu Kec. Tanete Riattang Kabupaten Bone lalu kemudian telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO Y91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689 milik Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman, 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267 milik ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka serta uang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang tersimpan di dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa setelah itu kemudian telah menjual 1 ( satu ) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah tersebut kepada orang yang bernama Agung seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan berselang 3 (tiga) hari kemudian menggadaikan *handphone* merk Vivo warna merah kepada orang yang bernama Kahar dengan nilai gadai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah menggunakan uang yang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli beras dan makan untuk anak istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa memang telah bermaksud untuk memiliki segala barang-barang yang telah diambilnya dari rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka dengan telah melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang telah bertindak sebagai pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa seluruh perbuatan-perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa ijin dari Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman maupun ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang menurut hukum haruslah dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pemilik dari barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;  
Ad. 5. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud Pasal 98 KUHP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya yang tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada sekitar pukul 02.30 Wita sehingga oleh karenanya termasuk waktu malam sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya pada sebuah rumah yaitu rumah saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang terletak di Jalan Andi Pangeran Kel. Masumpu Kec. Tanete Riattang Kab. Bone yang tepatnya adalah di dalam kamar Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman dan saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang pada waktu itu sedang tertidur di dalam kamarnya bersama dengan Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman, serta pada kamar ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang bersebelahan dengan kamar saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Terdakwa melakukan perbuatannya pada sebuah tempat yang dimaksud dalam unsur ini yaitu pada sebuah rumah yang dihuni oleh Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman dan Hedi Diana Binti Ambo Sakka yang pada waktu itu sedang tertidur dan tidak mengetahui perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa telah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini, maka unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 ( satu ) unit Handphone Merk VIVO Y 91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689, oleh karena merupakan milik dari Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267, oleh karena merupakan milik dari ibu saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka melalui saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- *Handphone* milik para korban dapat dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yummang Alias Togo Bin Lambo tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y 91 C warna merah dengan No. IMEI 1 : 865511046634697, No. IMIE 2 : 865511046634689; Dikembalikan kepada Anak Saksi Nadia Deswanti Binti Usman;
  - 1 (satu) unit *handphone* lipat merk Samsung warna merah No. Imei 1 : 352273017386340 . No. IMEI 2 : 352273017386267; Dikembalikan kepada ibu dari saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka melalui saksi Hedi Diana Binti Ambo Sakka;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021, oleh kami Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Akram, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Harnawati, SH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 102/Pid.B/2021/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muswandar, S.H., M.H.  
S.H.,M.H.

Moehammad Pandji Santoso,

Dr. Nur Kautsar Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Akram, SH., MH